

**PERAN GURU FIKIH DALAM MENUMBUHKAN MINAT BERBUSANA
MUSLIMAH PESERTA DIDIK DI SMPIT QURRATU A'YUN
AL-ISLAMI KABUPATEN MAROS**

Nurhidayanti¹, Mustamin², Syarifa Raehana³, Abdul Wahab⁴, Martini⁵
Universitas Muslim Indonesia, Jl.Urip Sumaharjo Km. 5 Makassar 90231,
Indonesia.

¹10120210004@student.umi.ac.id, ²mustamin@umi.ac.id, ³raehana@umi.ac.id, ⁴
abdulwahab79@umi.ac.id, ⁵martini.halim@umi.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of Fiqh teachers in fostering students' interest in wearing Islamic attire at SMPIT Qurratu A'yun Al Islami, Maros Regency. The background of this research is based on the importance of instilling Islamic character values from an early age, one of which is through encouraging students to dress according to Islamic guidelines. This is a descriptive qualitative study using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The main informant in this study was Ustadzah Syamsunarti Iskandar, the Fiqh teacher at the school. The results show that the Fiqh teacher plays a role as an educator, motivator, and role model in encouraging female students to develop an interest in Islamic dress. The strategies used include delivering relevant Fiqh material, applying a personal approach, and setting daily examples. The study concludes that the active role of the Fiqh teacher has a significant influence in building students' awareness and interest in dressing in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Fiqh Teacher, Islamic Attire, Interest, Islamic Education, Junior High School Girls

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru Fiqh dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk berbusana muslimah di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pembinaan karakter Islami sejak usia remaja, salah satunya melalui pembiasaan berpakaian sesuai syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Ustadzah Syamsunarti Iskandar, guru Fiqh di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Fiqh berperan sebagai pendidik, motivator, dan teladan dalam menumbuhkan minat siswi untuk mengenakan busana muslimah. Strategi yang digunakan antara lain melalui penyampaian materi Fiqh yang relevan, pendekatan personal, dan pemberian contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif guru Fiqh sangat

berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan minat peserta didik untuk berbusana sesuai tuntunan Islam.

Kata Kunci: Guru Fikih, Busana Muslimah, Minat, Pendidikan Islam, Peserta Didik.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya yang telah terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia (Mustamin, saputri, 2024).

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah, atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Guru sebagai pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan sebagai sasaran peserta didik (Basri, 2018).

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan (Sulistyowati, 2017). Peran digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang

hidup dalam masyarakat, atau juga dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada saat suatu acara sedang berlangsung (Torang, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Ananda, 2019).

Guru-guru harus memiliki kualifikasi normal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, dan tutor (Uno, 2016).

Guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Latar belakang bagi guru dari guru

lainnya tidak selalu sama dengan pengalaman pendidikan yang dimasuki dalam jangka waktu tertentu. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan bisa mempengaruhi aktivitas seorang guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar (Kamal, 2019).

Peran guru fikih pada peserta didik dapat dibina menjadi individu yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam secara detail dan teliti. Peran guru fikih sebagai motivator dalam peningkatan karakter religius dimana guru mampu merangsang dan mendorong berkembangnya potensi (Hayatudin, 2019).

Peran guru fikih hendaknya berusaha memberikan berbagai informasi tentang karakter religius yang diperlukan untuk pembelajaran fikih, menilai hasil belajar fikih pada setiap tahapan kegiatan-kegiatan yang berbasis karakter serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar fikih sesuai dengan karakteristik masing-masing (Supawi & Wiranda, 2022).

Tugas guru adalah membantu individu bertumbuh dengan lebih sempurna sesuai dengan tahapan perkembangan usia, kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual

mereka. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab menumbuhkan dan mengembangkan yang baik, indah, serta menemukan kebenaran dalam kehidupan para siswa (Albertus, 2023).

Kompetensi seorang guru adalah gabungan dari beberapa kemampuan dengan berbagai macam jenis, seperti ilmu pengetahuan, kemampuan terampil, tingkah laku yang baik, serta penuh penghayatan, dan guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan keteladanan guru sangat mempengaruhi akhlak peserta didik (Agil Takwa, Mustamin, Muh Azhar, Abdul Wahab, 2025).

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan umatNya, salah satunya dalam hal berpakaian. Busana muslimah merupakan salah satu bentuk implementasi ajaran Islam yang memiliki pengaruh luar biasa sehingga menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslimah (Syamsul Huda, Devy Habibi Muhammad, 2022).

Busana muslimah adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, meliputi pakaian yang menutup aurat, longgar, tidak ketat, dan tidak

menonjolkan lekuk tubuh. Karena agama Islam adalah agama akhir yang mutakhir, dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya untuk memahami ayat Al Quran (Ali, 2018). Kewajiban sebagai insan yaitu memanfaatkan potensi secara keseluruhan dan mempelajari hadits-hadits hukum secara umum dengan kaidah ilmu ushul hadits dan ilmu ushul fikih yang sesuai syariat Islam (Sa'dawi, 2009).

Umat Islam adalah banyaknya kaum wanita dan gadis-gadis muslimah yang meremehkan masalah memakai pakaian yang tidak menutup seluruh tubuh. Misalnya baju *trasparan* yang menggambarkan lekuk dan warna kulit tubuh. Atau, baju yang pendek, baju belahan yang memperlihatkan sebagian anggota tubuh, atau baju ketat yang menonjolkan bentuk tubuh, hingga pakaian panjang yang memiliki belahan hingga paha, pakaian pendek yang mengekspos kedua lutut, bahkan pakaian seronok yang mempertontonkan dada, punggung, kedua tangan, dan kedua lutut, bahkan ada pula pakaian yang mempertontonkan perut. Betapa tragisnya musibah yang dialami umat Islam di zaman ini (Sa'id, 2019).

Tujuan pendidikan umat islam yaitu memenuhi kewajiban dari Allah dan RasulNya dalam mencapai kebahagiaan hidup dinegeri akhirat, dan salah satu materi pendidikannya yaitu Fikih.(Suyatno, 2015).

Perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju, mempengaruhi bentuk dan mode pakaian perempuan, dan dalam perputarannya, mode busana sering kembali kepada bentuk-bentuk lampau, bahkan sampai mencapai ukuran yang hampir primitif. Semakin minim, semakin seksi, dianggap semakin menarik. Tidak ada batasan dan aturan, bahwa pakaian yang indah dan elok adalah pakaian yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak (Uyun, 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut apalagi perkembangan media sosial saat ini hanya dijadikan *fashion* hingga ajang *trand* dan *brand*, sehingga lupa tujuan utama dalam berbusana muslimah. Sebagian muslimah yang lain menganggap bahwa berbusana muslimah hanya sebatas mengikuti aturan sekolah saja, dan ketika sudah tidak disekolah tidak menggunakannya lagi, dan

melupakan hukum Islam (Fauzi, 2017).

Perkataan para ulama salaf itu seluruhnya berkaitan dengan perhiasan yang tampak bagi mahram, baik dalam hubungan nasab atau persusuan, bukan untuk laki-laki asing (Ath-Tharifi, 2021). Namun ketika ketelanjangan sudah lumrah terjadi pada hari ini, maka sebagian orang merasa berat dengan pemahaman ini, dan hal merupakan bagian dari pengaruh realitas terhadap jiwa manusia. Karena para sahabat dan tabi'in dulu sangat ketat dalam menjaga diri dan menutup aurat hingga jarang sekali mereka bertanya mengenai bagian tubuh yang boleh diperlihatkan perempuan merdeka kepada laki-laki yang bukan mahramnya (Syarif, 2009).

Berdasarkan pada hasil observasi awal pada tanggal 13 Juli 2024 di Musholla SMPIT Qurratu A'yun Al-Islami Kabupaten Maros dengan salah satu guru bernama Ustadzah Annisa Rahayu S.Pd, beliau mengatakan bahwasanya setiap kelas terdiri dari beberapa peserta didik, seperti di kelas VII setiap kelas berjumlah 26 peserta didik, kelas VIII berjumlah 32 peserta didik dan IX berjumlah 17-21 peserta didik. Ketika

melakukan wawancara tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan pada waktu yang bersamaan sedang proses pembelajaran. Dan saat itu seorang Ustadzah memberi tugas kepada salah satu peserta didik untuk keluar dari musholla kemudian peserta didik tersebut keluar tanpa menggunakan kaos kaki, sehingga guru tersebut menegurnya dan mengingatkan agar memakai kaos kaki terlebih dahulu sebelum keluar musholla, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peserta didik masih perlu diingatkan tentang batas-batas aurat seorang muslimah, adapun kasus serupa beberapa peserta didik yang ditemukan ketika sedang berada diluar lingkungan sekolah memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian ini, dapat dikemukakan sebagai berikut: "Bagaimana gambaran minat berbusana muslimah peserta didik di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros? Dan Bagaimana peran guru fikih dalam menumbuhkan minat berbusana muslimah peserta didik di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros?" Adapun tujuan penelitian adalah Menganalisis Gambaran minat

berbusana muslimah di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros dan Menganalisis peran guru fikih dalam menumbuhkan minat berbusana muslimah peserta didik di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menjawab suatu permasalahan dan memerlukan pemahaman mendalam baik dalam konteks waktu, situasi, yang dilakukan secara wajar, alami, sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi (Lincon, 2018).

Penelitian ini dilakukan di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami di Jl Poros Makassar - Maros Maccopa No.Km. 26, Taroad, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90516. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan guru Fiqih dan siswa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan profil SMPIT Qurratu A'yun Al Islami, observasi,

foto, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Subjek penelitian meliputi guru Fiqih dan siswa. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana gambaran minat berbusana muslimah peserta didik di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap peserta didik kelas VII, VIII, dan IX di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap busana muslimah. Hal ini terlihat dari pemahaman, sikap, dan kebiasaan mereka dalam berpakaian sehari-hari, khususnya ketika berada di luar rumah. Secara umum, pemahaman siswi tentang busana muslimah sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu berpakaian yang menutup aurat secara sempurna, longgar, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Mereka

menyebutkan bentuk-bentuk pakaian muslimah seperti gamis panjang, jilbab yang menutupi dada, kaus kaki, dan lengan panjang. Sebagian siswi juga menyadari bahwa memakai cadar tidak wajib, tetapi dianjurkan sebagai bentuk menjaga diri dari fitnah.

Minat berbusana muslimah peserta didik tidak hanya terbentuk karena kewajiban, tetapi juga karena adanya pemahaman dan kesadaran diri setelah mempelajari fikih, serta pengaruh lingkungan yang mendukung, seperti guru yang memberi teladan dan keluarga yang menanamkan nilai agama sejak kecil. Namun, minat tersebut juga masih menghadapi tantangan. Beberapa peserta didik menyebutkan bahwa sebagian teman sebaya mereka belum sepenuhnya konsisten, terutama karena pengaruh media sosial dan tren berpakaian yang tidak sesuai syariat. Meskipun demikian, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa peserta didik SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros memiliki motivasi dan kemauan yang kuat untuk berbusana muslimah, yang didukung oleh pemahaman agama, lingkungan sekolah yang islami, serta peran guru fikih yang aktif

membimbing dan memotivasi. Minat ini terlihat dari: Kesadaran peserta didik untuk memakai pakaian syar'i saat keluar rumah,

Perasaan malu ketika tidak berpakaian sesuai syariat, Keinginan untuk meniru guru dan tokoh muslimah yang mereka lihat di lingkungan maupun media, Perubahan sikap setelah mengikuti pelajaran fikih.

2. Bagaimana peran guru fikih dalam menumbuhkan minat berbusana muslimah peserta didik di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros?

Guru fikih di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros berperan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam hal berbusana muslimah. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah pengampu mata pelajaran fikih, dapat dirumuskan bahwa peran guru terbagi ke dalam lima aspek utama, yaitu: pemahaman konseptual, materi ajar, metode penyampaian, kendala lapangan, serta dampak dari peran tersebut terhadap peserta didik.

Guru fikih memandang bahwa peserta didik tingkat SMP telah berada pada usia balig, sehingga

wajib menjalankan syariat berbusana muslimah. Dalam wawancara, ustadzah menyatakan: “Bagi kami, anak SMP itu sudah balig dan wajib menggunakan jilbab sesuai syariat Islam. Bahkan, menurut saya, memakai cadar juga wajib, karena wajah bisa menimbulkan fitnah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman bahwa berpakaian muslimah bukan sekadar budaya sekolah, tetapi merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus ditanamkan sejak dini.

Materi-materi yang diajarkan guru fikih mencakup berbagai aspek yang menunjang pemahaman siswa tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Di antara materi yang disebutkan dalam wawancara yaitu: “Pakaian dan perhiasan, sunnah-sunnah fitrah, pengertian aurat dan batasan yang harus ditutupi, hukum membuka aurat, hijab wanita muslimah, serta beberapa dalil seperti QS. An-Nur ayat 31 dan ketentuan hijab.”

Materi tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diarahkan agar peserta didik mampu memahami batasan aurat dan cara berpakaian yang benar sesuai konteks sosial dan agama. Dalam menyampaikan

pembelajaran, ustadzah menggunakan metode ceramah serta menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Beliau menyampaikan: “Saya menggunakan metode ceramah, dan guru harus jadi contoh”

Pendekatan ceramah memungkinkan penyampaian dalil dan penjelasan secara langsung, sementara keteladanan guru menjadi teladan konkret yang dapat dilihat dan ditiru oleh peserta didik setiap hari di lingkungan sekolah.

Guru fikih juga menghadapi beberapa kendala dalam menanamkan kesadaran berbusana muslimah kepada siswa. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kerja sama dari lingkungan rumah, khususnya orang tua: “Kendala yang paling terasa itu kurangnya kerja sama dengan orang tua. Padahal, peran orang tua sejak kecil itu sangat penting.” Keterlibatan orang tua sangat memengaruhi keberhasilan internalisasi nilai-nilai busana muslimah karena lingkungan keluarga merupakan basis awal pendidikan anak.

Guru menilai adanya perubahan positif dari peserta didik, baik secara langsung melalui pengamatan maupun tidak langsung melalui

laporan dari teman-temannya: "Saya menilai dari melihat langsung dan juga dari laporan teman-temannya."

Beberapa siswa mulai terbiasa memakai gamis, jilbab panjang, kaus kaki, dan menunjukkan sikap lebih sadar akan pentingnya menutup aurat di luar lingkungan sekolah. Hal ini mencerminkan bahwa peran guru mulai membuahkan hasil. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru fikih memiliki peran strategis dalam membentuk dan menumbuhkan minat berbusana muslimah pada peserta didik. Melalui pendekatan materi yang sistematis, metode pembelajaran yang komunikatif, serta keteladanan nyata, guru fikih mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesadaran peserta didik dalam menerapkan busana yang sesuai syariat Islam. Meskipun terdapat kendala dari lingkungan keluarga, upaya guru secara konsisten menjadi faktor utama dalam perubahan sikap peserta didik terhadap busana muslimah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fikih dan para peserta didik SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros dari kelas VII, VIII, dan IX, dapat disimpulkan bahwa guru fikih memiliki peran penting dalam

menumbuhkan minat berbusana muslimah melalui berbagai aspek: penyampaian materi ajar, metode pembelajaran, keteladanan, dan motivasi yang diberikan.

Guru fikih secara konsisten menyampaikan materi-materi penting yang berkaitan dengan busana muslimah, seperti pengertian aurat, batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram, hukum membuka aurat, serta dasar-dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti QS. An-Nur ayat 31. Materi ini memberi pondasi keilmuan yang kuat bagi peserta didik untuk memahami bahwa menutup aurat adalah kewajiban agama yang tidak bisa ditawar.

Pembelajaran fikih tidak hanya mencakup teori, tetapi juga menjelaskan rincian teknis seperti jenis pakaian yang sesuai, syarat-syarat pakaian muslimah, serta alasan di balik perintah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa fikih tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi busana muslimah, dan yang lebih penting, guru juga menjadi teladan langsung dalam berpenampilan.

Keteladanan ini menjadi faktor yang sangat memengaruhi cara berpikir dan perilaku peserta didik. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana guru berpakaian sesuai syariat, rapi, dan menjaga adab. Dalam pendidikan Islam, keteladanan (uswah hasanah) merupakan metode yang sangat dianjurkan. Rasulullah ﷺ sendiri adalah teladan utama dalam akhlak dan perilaku. Maka, ketika guru menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, peserta didik akan lebih mudah menerima dan meneladani.

Hasil wawancara dengan siswi dari berbagai jenjang menunjukkan bahwa pembelajaran fikih berdampak nyata terhadap cara mereka berpakaian. Siswi kelas VII cenderung sedang membentuk kebiasaan dan menyerap banyak informasi baru, sementara kelas VIII dan IX telah mulai menyadari pentingnya berpakaian muslimah sebagai bagian dari identitas dan perlindungan diri.

Mereka mengaku merasa malu jika tidak berpakaian sesuai syariat, merasa lebih tenang dan terjaga saat menggunakan pakaian muslimah, serta menjadikan ilmu fikih sebagai dasar dalam memilih gaya berpakaian. Ini menunjukkan bahwa

pendidikan fikih memberikan dampak kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku) secara terpadu.

Faktor pendukung tumbuhnya minat berbusana muslimah antara lain: Peran guru sebagai motivator dan teladan. Materi fikih yang mudah dipahami. Peran orang tua yang juga mendidik sejak kecil. Dukungan lingkungan sekolah. Namun, terdapat pula kendala seperti kurangnya kerja sama dari orang tua di rumah, serta pengaruh negatif dari media sosial, di mana beberapa siswi mengakui bahwa teman-temannya masih sering meniru tren berpakaian tidak syar'i yang populer di platform seperti TikTok. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan kontrol media dalam pendidikan nilai.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan guru fikih dan peserta didik kelas VII, VIII, dan IX di SMPIT Qurratu A'yun Al Islami Kabupaten Maros, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Guru fikih memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk berbusana muslimah. Peran tersebut dijalankan

melalui penyampaian materi yang sesuai dengan syariat Islam, seperti pengertian aurat, ketentuan hijab, dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, guru juga berperan sebagai teladan dan motivator dalam penerapan busana muslimah.

Materi fikih yang diajarkan mencakup konsep pakaian syar'i secara menyeluruh, seperti batasan aurat, jenis pakaian yang sesuai, hukum membuka aurat, serta nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian. Materi ini sangat mendukung pemahaman peserta didik terhadap kewajiban menutup aurat. Metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode ceramah disertai keteladanan, yang terbukti efektif dalam memengaruhi sikap dan kebiasaan berpakaian peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga menampilkan perilaku berpakaian syar'i dalam keseharian. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkan minat berbusana muslimah antara lain kurangnya dukungan dari orang tua di rumah, serta pengaruh lingkungan luar seperti media sosial yang membawa tren berpakaian tidak sesuai syariat. Oleh karena itu, sinergi

antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Takwa, Mustamin, Muh Azhar, Abdul Wahab, M. (2025). PENGARUH KETELADANAN GURU TERHADAP AKHLAK SISWA DI MAN 1 SEDENRENG RAPPANG, SIDRAP. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 243–257.
- Albertus, D. K. (2023). *Pendidikan Karakter Di Zaman Kablinger*. PT Grasindo.
- Ali, M. D. (2018). *Pendidikan Agama Islam*. Rajawali pers.
- Ananda, R. (2019). *Buku Profesi Keguruan ”, (Perspektif Sains Dan Islam), Cet. 1*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ath-Tharifi, S. A. A. M. (2021). *Hijab Mahkota Muslimah Antara Syariat dan Fitrah”, cet. 1*. Pustaka Al-Kautsar.
- Basri, H. (2018). *Kapita Selekta Pendidikan”, Cet.II*. Pustaka Setia.
- Fauzi. (2017). *Teori Hak Harta & Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer”, Cet. 1*. Kencana.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh*

- Jalan Tengah Memahami Hukum Fiqh*. Amzah.
- Kamal, M. (2019). *Guru, Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Lincon, D. dan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Mustamin, saputri, F. . M. (2024). Hubungan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Islam*, 2(2), 1002.
- Sa'dawi, A. A. K. (2009). *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Sa'id, N. B. M. (2019). *Wanita Berpakaian Tapi Telanjang*, Cet. V. Kiswah.
- Sulistyowati, S. S. dan B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supawi, M., & Wiranda, A. (2022). Peranan Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjemaah Lima Waktu Siswa Kelas VII MTs Swasta Al-Washliyah Stabat. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 1(1), 27–44.
- Suyatno, S. &. (2015). *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*. Cet. I. Prenadamedia Group.
- Syamsul Huda, Devy Habibi Muhammad, A. S. (2022). Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 1–7.
- Syarif, I. M. (2009). *Saat "Jilbab Terasa Berat*. Wacana Ilmiah Press.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen "(Perilaku, Struktur, Budaya Perubahan Organisasi)"*. Alfabeta.
- Uno, H. B. (2016). *Teori Motivasi & Pengukurannya*. PT Bumi Aksara.
- Uyun, M. W. & F. (2012). *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, Cet.II. UIN-Maliki Press.